



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 98/UN18/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI
PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan Koordinator pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu mengangkat Koordinator Inkubator Bisnis dan Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram nomor 06/UN18.L1/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Inkubator Bisnis dan Inovasi Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6086/UN18/HK/2017 tentang Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI PERIODE TAHUN 2023-2027.

KESATU : Mengangkat saudara Dr. Didy Ika Supryadi, SE., MM. NIP. 19830505 200812 1 002 sebagai Koordinator Inkubator Bisnis dan Inovasi Periode Tahun 2023-2027.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mataram sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2027.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

